



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 39 TAHUN 2024**

TENTANG

SATU DATA INDONESIA KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Satu Data Indonesia Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Ngara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA INDONESIA KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintahan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Satu Data Indonesia Daerah adalah Kebijakan tata kelola Data Pemerintah di Kota Sungai Penuh.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
11. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain Data Statistik dan Data Geospasial.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. *Interoperabilitas* Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
17. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
18. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/Atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
19. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sungai Penuh.
20. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagipakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Portal Satu Data Daerah adalah media bagipakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga Negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
23. Instansi Daerah adalah Perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
24. Pembina Data daerah adalah perangkat daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
25. Walidata daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta penyebarluasan Data.
26. Walidata pendukung adalah unit di setiap perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
27. Produsen Data Daerah adalah unit disetiap perangkat Daerah yang di menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan terkait data lainnya.
28. Pengguna Data Daerah adalah instansi Pusat, Perangkat daerah, Perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
29. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan disebarluaskan.

Pasal 3

Pengaturan satu Data Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses, disebarluaskan dan dibagipakaikan antar Instansi pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan di daerah;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan Pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Satu Data Indonesia Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Kaidah *interoperabilitas* Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode Referensi dan/atau data Induk.
- (2) Standar Data, Metadata, Kaidah *interoperabilitas* Data, Kode Referensi Data dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:

- a. pembina data daerah;
- b. walidata daerah;
- c. walidata pendukung;
- d. produsen data daerah;
- e. forum satu data Indonesia tingkat daerah; dan
- f. sekretariat satu data daerah.

Bagian Kedua Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. pembina Data Statistik
 - b. pembina Data Geospasial; dan
 - c. pembina Data lainnya.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Data selain Data Statistik, Data Geospasial, dan Data keuangan Negara Tingkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

- (5) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh walidata pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Daerah; dan
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (2) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Produsen Data Daerah

Pasal 8

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf d mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data Sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, produsen Data Daerah berkoordinasi dengan Walidata Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai produsen data ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e terdiri dari:
- a. pembina Data Daerah;
 - b. walidata Daerah; dan
 - c. walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Forum satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah;
 - b. merumuskan dan meyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - c. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan ditahun berikutnya;
 - d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data daerah;

- e. merumuskan dan menyepakati Keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Daerah;
 - f. pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkannya kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (4) Forum Satu Data Indonesi Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
 - (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
 - (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan triwulan dalam 1 (satu) tahun.
 - (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordianator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan kepada Walikota.
 - (8) Bagan organisasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Hubungan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
Tingkat Pusat dan Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkata Pusat dan Daerah, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkoordinasi dan berkomunikasi terkait informasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) Ketentuan Hubungan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempedomani peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 11

Komunikasi dan koordinasi antar Forum Data Indonesia tingkat Daerah difasilitasi oleh sekretariat Satu Data Indonesia Daerah dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah

Pasal 12

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah terdiri dari:
 - a. koordinator; dan
 - b. sekretaris.

- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data
Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
 - c. penentuan rencana Aksi Satu Data Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah, mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.

Paragraf 2
Daftar Data

Pasal 15

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data daerah untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Daftar Data Prioritas

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan Walikota.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung data prioritas tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak daerah.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah.

Paragraf 4
Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah

Pasal 17

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan bersama Walidata dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia daerah disepakati dalam Forum Satu Data Tingkat Daerah.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia daerah yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia daerah dan melaporkan kepada Walikota secara berkala.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar Data dan Data Prioritas; dan

c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah bersumber dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan Produsen Data atau sumber lain yang ditugaskan oleh Walikota.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan Walidata Pendukung.
- (4) Pengumpulan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Produsen Data Daerah dengan mengacu pada Data Prioritas yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (6) Pengumpulan data, permintaan data dan akses data dilaksanakan oleh Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 19

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerapan:
 - a. standar Data;
 - b. metadata;
 - c. interoperabilitas Data; dan
 - d. kode Referensi/Data Induk.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (4) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Walidata Daerah menyampaikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data Daerah.
- (3) Pembina Data Daerah melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Daerah akan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Daerah.
- (5) Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas dari Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Pendukung terkait.

- (6) Walidata Pendukung menyampaikan Data Prioritas hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah kepada Produsen Data Daerah terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan.
- (7) Produsen Data Daerah memperbaiki Data Prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap daftar Data dan Data Prioritas yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Data Daerah dan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan data yang dilakukan oleh Walidata Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan Informasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Daerah.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Kepemilikan atas Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Satu Data Indonesia dan Portal Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada Walidata Daerah.
- (6) Data yang disebarluaskan pada Portal Data Daerah dan Portal Satu Data Indonesia diakses tanpa biaya.
- (7) Pengembangan Portal Data Daerah harus memperhatikan aspek keterhubungan Data dan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia.

BAB IV
PORTAL DATA DAERAH

Pasal 22

- (1) Portal Data Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Satu Data Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek *Interoperabilitas* Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Bagan Koordinasi Portal Satu Data Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
HAK AKSES
Bagian Kesatu
Pemberian Akses

Pasal 23

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Data Daerah kepada Pengguna Data Daerah.

- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Data Daerah Tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 24

- (1) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pembatasan Akses Data Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah dapat mengikutsertakan partisipan dari lembaga Negara dan Badan Hukum Publik yang berada di wilayah Daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia bersama:
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian; dan/atau
 - f. pihak lainnya.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah melalui Forum Satu Data Tingkat Daerah dengan penyampaian:
 - a. informasi dan data;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.
- (4) Sekretariat Satu Data Daerah berkoordinasi dengan walidata Daerah dan/atau Walidata pendukung terkait dalam menyediakan saran dan/atau memfasilitasi perwujudan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Satu Data Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 Agustus 2024

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,




HASNAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 39 TAHUN 2024
TANGGAL 9 AGUSTUS 2024

Bagan Organisasi Satu Data Kota Sungai Penuh:



WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

